



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA
BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada bulan Oktober dan November 2010, termasuk pengintegrasian pengurangan resiko bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi;
 - b. bahwa agar koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik, terarah, transparan, akuntabel dan terpadu, perlu dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang

Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

KEDUA : Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

c. Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi terdiri dari :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana.

KELIMA : a. Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf a terdiri dari:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian; |
| Wakil Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat; |
| Ketua Pelaksana Harian | : | Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana; |
| Sekretaris I | : | Sekretaris Utama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana; |
| Sekretaris II | : | Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana; |

Anggota : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Anggota
- :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas;
 4. Menteri Pekerjaan Umum;
 5. Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;
 6. Menteri Kehutanan;
 7. Menteri Pertanian;
 8. Menteri Pendidikan Nasional;
 9. Menteri Kesehatan;
 10. Menteri Sosial;
 11. Menteri Agama;
 12. Menteri Perdagangan;
 13. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata;
 14. Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
 15. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
 16. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

16. Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara;

17. Menteri Negara Perumahan
Rakyat;

18. Kepala Badan Pertanahan
Nasional;

19. Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

b. Tim Pengarah mempunyai tugas :

1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan strategi, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Pendukung Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pengarah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KETUJUH : ...

KETUJUH : Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pengarah.

KEDELAPAN : a. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b terdiri dari Tim Pelaksana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim Pelaksana Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing dipimpin oleh :

- 1) Ketua Tim Pelaksana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Ketua Tim Pelaksana Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur Jawa Tengah.

b. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan

berpedoman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

berpedoman pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

- c. Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- d. Susunan organisasi, mekanisme, dan tata kerja Tim Pelaksana, ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk masing-masing wilayahnya.
- e. Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, Ketua Tim menetapkan satuan kerja untuk setiap kegiatan.
- f. Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pengarah.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pengarah.

KESEPULUH : Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KESEBELAS :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- KESEBELAS : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dapat mengundang, meminta bantuan, atau mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan dari pejabat pemerintah atau pihak lain.
- KEDUABELAS : Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS : Masa kerja Tim Koordinasi adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu.
- KELIMABELAS : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah.

KEENAMBELAS : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KEENAMBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.